



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;P U T U S A N

No.175/PID.B/2011/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE. MM. Ak;**
Tempat lahir : Deli Serdang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 07 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Sepai I No. 18 Kelurahan Kohoin Distrik
Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Inspektorat Kab. Sorong
Selatan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **HARIS NURLETTE, SH. MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pasal 310 ayat (1) KUH;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 10 Desember 2007 dari bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
Tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan antara terdakwa dengan korban sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan permohonan maaf dari terdakwa diterima baik oleh korban;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyampaikan dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di ruangan Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu RICO SIA dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksudjelas agar hal itu diketahui umum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari ketika saksi Obetnego bersama dengan Suparmu yang merupakan karyawan PT. Putra Papua Perkasa, cs datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dengan tujuan bertemu dengan terdakwa selaku Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan untuk mengantar dokumen tagihan PT Putra Papua Perkasa, cs yang mana setelah terdakwa datang maka saksi Obetnego bersama Suparmu dipanggil masuk keruangan terdakwa yang diikuti oleh beberapa orang staf terdakwa, yang setelah berada dalam ruangan terdakwa, terdakwa langsung berkata kepada saksi Obetnego dan Supamu dengan nada yang keras dan mimik yang serius “ **Saya baru dari Kantor Keuangan dalam rapat mengenai tanda tangan palsu senilai satu milyar empat ratus juta rupiah untuk rapat Klarifikasi ke saudara Yanto Yatam, sebenarnya tanda tangan ini asli atau palsu yang Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)**”; **dan terdakwa juga mengatakan “bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu koma empat milyar dan uang empat ratus juta itu sudah dibagi-bagi di mobil, mengaku sajalah, nggak usah tipu-tipu, anak buah saya nggak mungkin bohong, dia orangnya lugu dan jujur, dia berani dibawah kepengadilan manapun juga. Saya tahu itu tanda tangan Bosmu dan itu bisa dibuktikan dengan scanner, pasti itu tarikan tanda tangan satu orang. Pak Rico itu tanda tangannya suka berubah-ubah”**. Setelah berkata demikian, terdakwa kemudian memperlihatkan foto copy kwitansi senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi Obetnego bersama Suparmu dan setelah melihat foto copy kwitansi tersebut saksi Obetnego berkata kepada terdakwa “ **itu bukan tanda tangan Pak Rico, karena satahu saya tanda tangan Pak Rico berbentuk huruf R**” dan terdakupun menjawab “**Kamu jangan salah, tanda tangan Pak Rico bukan satu tetapi sering berubah-ubah**”. Setelah itu saksi Obetnego bersama Suparmu pergi meninggalkan ruangan terdakwa untuk menemui saksi Rico Sia dan mengklarifikasi hal yang telah dikatakan terdakwa, lalu saksi Rico Sia menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menegaskan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut tidak benar dan mengatakan: “biarkan mereka bicara, nanti kita lihat keberadaannya”;

Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi Rico Sia merasa dirugikan nama baiknya dan merasa malu karena kata-kata terdakwa tersebut adalah tidak benar dan dikatakan di muka umum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

). Saksi **RICO SIA**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa **Hamsen Obaja Sinaga** terhadap saksi (korban) **Rico Sia** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 10,55 WIT bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mendengar secara langsung bagaimana terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi tetapi saksi diberitahu **Obednego dan Supamu** menyatakan terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyinggung dan mencemarkan nama baik saksi yang terdakwa katakan “*bilang sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan yang empat ratus juta sudah dibag-bagi di mobil, mengaku sajarah nggak usah tipu-tipu, anak buah saya tidak mungkin bohong, dia orangnya lugu dan jujur, berani dibawah sampai ke Pengadilan manapun juga, saya tahu itu tanda tangannya Rico Bosmu dan itu bisa dibuktikan dengan scanner pasti itu tanda tangan tarikan satu orang, Pak Rico itu tanda tangannya suka berubah-ubah*”;
- Bahwa atas kata-kata dari terdakwa saksi merasa dirugikan karena saksi selain sebagai pengusaha juga sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, apalagi kata-kata itu diucapkan ditempat terbuka yang banyak orang;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2). Saksi **OBETNEGO**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa **Hamsen Obaja Sinaga** terhadap **Rico Sia** pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 10,55 WIT bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 Wit saksi bersama Supamu ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan data pendukung dari PT. Putra Papua Perkasa untuk pembayaran pembebasan tanah Kantor POLRES Sorong Selatan;
- Bahwa setelah saksi bersama Supamu tiba di Kantor terdakwa, saksi bersama Supamu menanyakan kepada salah satu staf Inspektorat apakah Pak Hamsen Obaja Sinaga (terdakwa) ada ? dan dijawab Pak Hansen Obaja Sinaga (terdakwa) sedang keluar maka saksi bersama Supamu menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian bapak Hamsen Obaja Sinaga (terdakwa) datang dan staf terdakwa mempersilahkan saksi dan Supamu bertemu dengan terdakwa bersama enam staf Inspektorat;
- Bahwa setelah saksi dan Supamu bersama 6 (enam) pegawai Inspektorat dan yang saksi kenal yaitu Pak Rustam sama Pak Mesak Kombado sedang yang lain tidak kenal dalam ruangan terdakwa dalam keadaan serius langsung mengatakan ***“saya baru dari Kanor Keuangan dalam rapat mengenai tanda tangan palsu senilai 1,4 milyar untuk rapat klarifikasi ke saudara Yanto Yatam sebenarnya tanda tangan ini asli atau palsu”*** dan pada saat itu terdakwa mengatakan ***“bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan uang empat ratus juta itu sudah dibagi-bagi di mobil, mengaku sajalah nggak usah tipu-tipuanak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur, dia berani dibawah ke Pengadilan manapun juga, saya tahu itu tanda tangan bosmu dan itu bisa dibuktikan dengan scanner pasti itu tarikan tanda tangan satu orang”*** dan terdakwa juga mengatakan ***“Pak Rigo itu tanda tangannya suka berubah-ubah”***
- Bahwa sesudah terdakwa mengucapkan kata-kata dia atas terdakwa kemudian menunjukkan foto copy kwitansi senilai 1,4 milyar dan setelah saksi melihat saksi katakana: ***itu bukan tanda tangan Pak Rico karena setahu saksi tanda tangan Pak Rico berbentuk huruf R***, lalu terdakwa mengatakan: ***“kamu jangan salah tanda tangan Pak Rico bukan Cuma satu tapi sering berubah-ubah, seudah itu saksi bersama Supamu pamit sama terdakwa sedang data pendukung yang rencana saksi bersama Supamu serahkan kepada terdakwa saksi bersama Supamu bawah kembali;***
- Bahwa setelah saksi bersama Supamu tiba di Kantor PT Putra Papua Perkasa maka saksi menelpon Pak Rico untuk menyampaikan kata-kata terdakwa tersebut dan Pak Rico bilang itu tidak pernah ada dan nanti setelah Saya (Pak Rico) di Teminabuan kemudian menanyakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, ada yang dibantah terdakwa terdakwa antara lain:

- Terdakwa tidak mempunyai kwitansi Rp. 1,4 milyar maka tidak ada pembicaraan tentang kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata “ mengaku sajalah jangan tipu-tipu” karena terdakwa tidak punya kebiasaan seperti itu;
- Diruang terdakwa tidak ada pegawai yang ada hanya terdakwa bersama Obetnego dan Suparmu;
- Mengenai data pendukung yang saksi bersama Suparmu antar terdakwa katakana ditinggal saja dulu nanti kita pelajari dan evaluasi;
- Yang berbicara dengan terdakwa hanya Suparmu sedang saksi tidak pernah bicara dengan terdakwa;

Atas bantahan terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena saksi dengar secara langsung kata-kata yang terdakwa ucapkan dan melihat secara langsung kwitansi ditunjukkan kepada saksi dan saksi yang pertama membantah di ruang kerja terdakwa tentang kwitansi dan tanda tangan Pak Rico Sia serta data pendukung yang saksi dan Suparmu antar tidak jadi diserahkan tetapi saksi bawah kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Hamsen Obaja Sinaga terhadap Rico Sia pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 10,55 WIT bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa baru dari kantor Keuangan mengikuti rapat dan setelah selesai terdakwa langsung ke kantor dan setiba terdakwa di Kantor terdakwa melihat dua karyawan PT Putra Papua Perkasa dan terdakwa memerintahkan kepada pegawai Inspektorat untuk mempersilahkan keduanya ke ruang terdakwa;
- Bahwa setelah di ruangan terdakwa katakana sama kedua karyawan PT. Putra Papua Perkasa tolong bicara sama Bosmu (Rico Sia) ***“bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu miyard dan empat ratus itu sudah dibagi-bagi ngaku sajalah, anak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur berani dibawah ke pengadilan manapun juga, saya (terdakwa) tahu itu tanda tangan Rico Bosmu itu tanda tangannya berubah-ubah, saya bisa buktikan lewat Scanner, tarikan itu satu orang yang tanda tangan”***
- Bahwa atas perkataan tersebut terdakwa merasa menyesal karena tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pernyataan Yanto Yatam kemudian terdakwa mengungkapkan kata-kata tersebut di atas;
- Bahwa atas kata-kata terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan kepada saksi Rico Sia dan sudah saling memafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 10,55 WIT bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Hamsen Obaja Sinaga terhadap Rico;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa baru dari kantor Keuangan mengikuti rapat dan setelah selesai terdakwa langsung ke kantor dan setiba terdakwa di Kantor terdakwa melihat dua karyawan PT Putra Papua Perkasa dan terdakwa memerintahkan kepada pegawai Inspektorat untuk mempersilahkan keduanya ke ruang terdakwa;
- Bahwa setelah di ruangan terdakwa katakana sama kedua karyawan PT. Putra Papua Perkasa tolong bicara sama Bosmu (Rico Sia) "bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan empat ratus itu sudah dibagi-bagi ngaku sajalah, anak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur berani dibawah ke pengadilan manapun juga, saya (terdakwa) tahu itu tanda tangan Rico Bosmu itu tanda tangannya berubah-ubah, saya bisa buktikan lewat Scanner, tarikan itu satu orang yang tanda tangan"
- Bahwa atas kata-kata tersebut terdakwa merasa menyesal karena tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pernyataan Yanto Yatam kemudian terdakwa mengungkapkan kata-kata tersebut di atas;
- Bahwa atas kata-kata terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan kepada saksi Rico Sia dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam

membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUH Pidana yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**
3. **Dengan maksud jelas agar diketahui umum;**

1. Usur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Obednego bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 10.55 WIT saksi Obednego bersama Surmu ke Kantor terdakwa dengan maksud untuk mengantar data pendukung pembelian tanah Kantor Polres Sorong Selatan. Pada waktu saksi bersama Suparmo tiba di Kantor Inspektorat terdakwa sedang keluar maka saksi Obednego bersama Suparmo menunggu, tidak lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa mempersilahkan pegawai Inspektorat mengantar saksi Obednego bersama Suparmo ke ruang terdakwa. Setelah dalam ruangan maka saksi bersama Suparmo dipersilahkan duduk bersama enam pegawai Inspektorat dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Obednego bersama Suparmo *“saya baru dari Kanor Keuangan dalam rapat mengenai tanda tangan palsu senilai 1,4 milyar untuk rapat klarifikasi ke saudara Yanto Yatam sebenarnya tanda tangan ini asli atau palsu” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan uang empat ratus juta itu sudah dibagi-bagi di mobil, mengaku sajalah nggak usah tipu-tipu anak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur, dia berani dibawah ke Pengadilan manapun juga, saya tahu itu tanda tangan bosmu dan itu bisa dibuktikan dengan scanner pasti itu tarikan tanda tangan satu orang” dan terdakwa juga mengatakan “Pak Rigo itu tanda tangannya suka berubah-ubah;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rico Sia bahwa pada waktu kedua karyawan PT. Putra Papua Perkasa mendatangi kantor Inspektorat dengan maksud menyerahkan data pendukung kepada terdakwa untuk penyelesaian tanah Polres Sorong Selatan terdakwa mengatakan kepada kedua karyawan PT. Putra Papua Perkasa *“bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan empat ratus itu sudah dibagi-bagi ngaku sajalah, anak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur berani dibawah ke pengadilan manapun juga, saya (terdakwa) tahu itu tanda tangan Rico Bosmu itu tanda tangannya berubah-ubah, saya bisa buktikan lewat Scanner, tarikan itu satu orang yang tanda tangan”* dimana keterangan kedua saksi di atas dibenarkan oleh terdakwa di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mencemarkan atau menista dengan menuduh korban telah berbohong dan membuat tanda tangan yang tidak benar serta dituduh sudah menerima uang pada hal sama sekali belum dibayar kepada Korban sesuai kwitansi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud jelas agar diketahui umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada waktu terdakwa menuduh korban telah berbohong dan membuat tanda tangan yang tidak benar serta menrima uang sebagaimana bukti kwitansi yang ditunjukkan terdakwa kepada saksi Obetnego di Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dalam pertemuan antara Saksi Obetnego, Suparmu bersama 6 (enam) pegawai Kantor Inpektorat Kabupaten Sorong Selatan dimana pernyataan terdakwa telah didengar oleh orang banyak dengan mengatakan **“saya (terdakwa) baru dari Kanor Keuangan dalam rapat mengenai tanda tangan palsu senilai 1,4 milyar untuk rapat klarifikasi ke saudara Yanto Yatam sebenarnya tanda tangan ini asli atau palsu” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “bilang saja sama Pak Rico kalau sudah terima uang satu milyar dan uang empat ratus juta itu sudah dibagi-bagi di mobil, mengaku sajalah nggak usah tipu-tipu anak buah saya tidak mungkin bohong dia orangnya lugu dan jujur, dia berani dibawah ke Pengadilan manapun juga, saya tahu itu tanda tangan bosmu dan itu bisa dibuktikan dengan scanner pasti itu tarikan tanda tangan satu orang” dan terdakwa juga mengatakan “Pak Rigo itu tanda tangannya suka berubah-ubah;** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban malu di tempat kerjanya apalagi korban sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan sebagai seorang pengusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan kerenggangan dalam rumah tangga korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan merasa bersalah serta terdakwa meminta maaf kepada korban Rico Sia didepan persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi dan setelah memperhatikan pempelaan terdakwa dalam persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 311 ayat (1) KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAMSEN OBAJA SINAGA, SE.MM. Ak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penistaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami **MATHIUS, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **IRIANTO TIRANDA, SH** dan **RAHMAT SELANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim Anggota didampingi **EDWIN TAPILATU, Sos, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri **LAMRO SIMBOLON, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa dan Penasehat HUKum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRIANTO TIRANDA, SH.

2. RAHMAT SELANG, SH.

MATHIUS, SH.MH

Panitera Pengganti,